



**BUPATI MADIUN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 18 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS USIA PENSIUN PENGAWAS SEKOLAH  
DI KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan agar berjalan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional yang ditentukan, diperlukan dukungan Tenaga Pengawas Sekolah yang profesional dan terjamin kepastian jenjang Karier dan Batas Usia Pensiunnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Penetapan Batas Usia Pensiun Pengawas Sekolah di Kabupaten Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENETAPAN BATAS USIA PENSIUN PENGAWAS SEKOLAH DI KABUPATEN MADIUN

Pasal 1

Batas Usia Pensiun Pengawas Sekolah di Kabupaten Madiun sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun.

Pasal 2

- (1) Pengawas Sekolah yang telah mencapai usia 56 (Lima Puluh Enam) tahun, akan dilaksanakan evaluasi setiap tahunnya;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
  - b. memiliki kinerja yang baik;
  - c. memiliki moral dan integritas yang baik; dan
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh surat keterangan Dokter.
- (3) Evaluasi Pengawas Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun;
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan ke Bupati Madiun, selanjutnya dipergunakan sebagai bahan pengambilan Keputusan.

Pasal 3

Pengawas Sekolah dapat diberhentikan sebelum mencapai Batas Usia Pensiun 60 (enam puluh) Tahun apabila :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas Permintaan sendiri;
- c. Tersangkut masalah hukum;
- d. Hasil evaluasi tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan tugas lagi.

Pasal 4

Sampai dengan mencapai Batas Usia Pensiun, Pengawas Sekolah tetap memperoleh hak-hak keuangan dan kepegawaian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pengawas Sekolah yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah berusia diatas 56 (lima puluh enam) Tahun, maka Batas Usia Pensiunnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan tanpa memerlukan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

**Ditetapkan di      M A D I U N**  
**pada tanggal      30 April 2010**

**BUPATI MADIUN**

**ttd**

**H. MUHTAROM, S.Sos.**